

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

2023

KPT NOMOR: 20 Tahun 2023, 5 HLM

KEPUTUSAN PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KOTA PADANG SIDEMPUNAN PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK : - berdasarkan ketentuan Pasal 80 Ayat 1 (satu) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi DPSHP dan menetapkan DPSHP maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Sidempun tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara Kota Padang Sidempun Provinsi Sumatera Utara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, PKPU Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kera KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, PKPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, PKPU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih , Keputusan KPU Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara Kota Padang Sidempun Provinsi Sumatera Utara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024

- CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 Mei 2023.
- Lampiran 1 halaman